

ABSTRAK

Maudi Hasti, 1213040064, 2025, *Pemikiran Fatima Mernissi dan Amina Wadud tentang Hukum Kepemimpinan Perempuan ditinjau dari Teori Perubahan Hukum.*

Problematisa hukum kepemimpinan perempuan dalam konteks Islam sering kali berkaitan dengan interpretasi teks-teks agama yang cenderung patriarkal. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang dianggap membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan. Tokoh-tokoh feminis Islam seperti Fatima Mernissi dan Amina Wadud berupaya mendekonstruksi interpretasi patriarkal terhadap teks-teks agama dan menekankan pentingnya pembacaan kontekstual yang lebih inklusif. Mereka berargumen bahwa hukum Islam seharusnya dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan konteks sosial, serta mendukung partisipasi aktif perempuan dalam kepemimpinan.

Tujuan dari penelitian ini ialah: Pertama, untuk mengetahui latar belakang muncul pemikiran Fatima Mernissi dan Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan. Kedua, untuk mengetahui argumentasi yang dikemukakan oleh Fatima Mernissi dan Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan. Ketiga, untuk mengetahui pemikiran Fatima Mernissi dan Amina Wadud tentang kepemimpinan perempuan ditinjau dari teori perubahan hukum.

Metode yang digunakan berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur yang relevan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library studies/ library research* (studi pustaka/penelitian kepustakaan). Sumber data primer yang digunakan berupa buku karya Fatima Mernissi yang berjudul *Beyond The Veil, Male-Female Dynamics In Modern Muslim Society* dan karya Amina Wadud yang berjudul *Wanita di dalam Al-Qur'an*, sedangkan sumber sekunder yang digunakan berupa buku, skripsi, jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan Fatima Mernissi dan Amina Wadud mengembangkan pemikiran tentang kepemimpinan perempuan di ruang publik yang sejalan dengan kaidah fikih *تَعَيَّرُ الْفَتَاوَى وَ اخْتِلَافُهَا بِسَبَبِ تَعَيَّرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ* (Fatwa dapat berubah dan berbeda karena beberapa sebab, yaitu perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat dan adat) Mernissi menganalisis bahwa larangan kepemimpinan perempuan dalam tradisi fikih klasik didasarkan pada 'illat berupa kondisi sosial politik tertentu dan hadits ahad yang konteksnya spesifik, bukan prinsip universal. Sementara itu, Wadud melalui pendekatan tafsir kontekstual menekankan bahwa hukum haruslah memperhatikan maqashid syariah (tujuan hukum) yang menjunjung keadilan dan kemaslahatan. Keduanya berargumen bahwa dalam konteks modern di mana perempuan telah memiliki pendidikan, kapabilitas, dan akses yang setara, 'illat larangan kepemimpinan perempuan tidak lagi relevan, sehingga tidak masalah untuk mengakui legitimasi kepemimpinan perempuan di ruang publik demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar (maslahat 'ammah).

Kata kunci: Amina Wadud, Fatima Mernissi, Kepemimpinan Perempuan, Perubahan Hukum